

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NO. 3 TAHUN 2001
TENTANG PAJAK HIBURAN TAMAN REKREASI
DI KABUPATEN PANDEGLANG**

SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi satu syarat
Ujian Sarjana Strata-1
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



INDRAYANTI AGUSTINA

050359

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG
2010**

ABSTRAK

Indrayanti Agustina, Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Di Kabupaten Pandeglang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2010.

Kata Kunci: Implementasi, Pajak Hiburan.

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang. Dengan rumusan masalahnya yaitu seberapa besar Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan seberapa besar Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang sebanyak 43 orang. Instrumen dalam penelitian ini diperoleh dari teori George Edward III yang memuat 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara angket/kuesioner, wawancara tidak terstruktur, observasi, studi literatur dan studi dokumentasi. Teknik sampling menggunakan teknik sampling jenuh. Untuk menganalisa data menggunakan metode uji t (test). Berdasarkan skor yang didapat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 mencapai 71% dari yang diharapkan 70%. Artinya bahwa kebijakan tersebut baik. Baiknya implementasi tersebut karena adanya sosialisasi yang efektif sebagai bentuk promosi dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 dalam peningkatan kesadaran objek pajak. Melakukan pendekatan secara langsung ke lapangan yang dilakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Pandeglang kepada pengelola taman rekreasi dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak bagi pengelola taman rekreasi. Hal ini menunjukan bahwa salah satu cara dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang.

ABSTRACT

Indrayanti Agustina, Implementation of Regional Regulation No. 3 Year 2001 About Taxes In Fun Park Recreation District Pandeglang, Study Program Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sultan Agung Tirtayasa, Serang 2010.

Keywords: Implementation, Entertainment tax.

The focus of this research is the implementation of Regional Regulation No. 3 Year 2001 About Entertainment tax in the District Recreation Park Pandeglang. With the formulation of the problem is how big the Regional Implementation Regulation No. 3 Year 2001. The purpose of this study is to describe how big the Regional Implementation Regulation No. 3 Year 2001. The method used in this research is quantitative descriptive. Population in this research are officers of Culture and Tourism District of 43 people Pandeglang. Instruments in this study derived from the theory of George Edward III which contains 4 indicators of communication, resources, and disposisi bureaucratic structure. In the data collected by questionnaire / questionnaires, unstructured interviews, observation, literature study and study documentation. Sampling techniques using sampling techniques saturated. To analyze the data using t test method (test). Based on the scores obtained on the research results show that implementation of the Regional Regulation No. 3 Year 2001 reached 71% of the expected 70%. This means that the policy is good. Good implementation of it due to the effective socialization as a form of promotion in the Implementation of Regional Regulation No. 3 Year 2001 in increasing awareness of the tax object. Direct approach to the field office that conducted the culture and tourism Pandeglang District recreational park managers in raising awareness of tax payment for recreation manager. This indicated that one way in the Regional Regulation No. socialize. 3 Year 2001 About Entertainment tax in the District Recreation Park Pandeglang.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRAYANTI AGUSTINA
NIM : 050359
Tempat Tanggal Lahir : PANDEGLANG, 30 AGUSTUS 1987
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HIBUAN TAMAN REKREASI DI KABUPATEN PANDEGLANG " adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Maret 2010

Materai
6000

Indrayanti Agustina
NIM 050359

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : INDRAYANTI AGUSTINA
NIM : 050359
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN
2001 TENTANG PAJAK HIBUAN TAMAN REKREASI DI
KABUPATEN PANDEGLANG

Serang, Maret 2010
Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ayuning Budiati, SS.IP. MPPM

NIP. 132 316 557

Riny Handayani, S.Si

NIP. 132 321 200

Mengetahui,
Dekan FISIP UNTIRTA

Ahmad Sihabudin, Drs., M.Si

NIP. 196507042005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGRA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : INDRAYANTI AGUSTINA
NIM : 050359
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN
2001 TENTANG PAJAK HIBUAN TAMAN REKREASI DI
KABUPATEN PANDEGLANG

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 22 bulan
Februari tahun 2010 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, Maret 2010

Ketua Penguji :

Ayuning Budiati, S.IP, MPPM
NIP 132 316 557

.....

Anggota :

Gandung Ismanto, S.Sos, M.M
NIP 132 310 189

.....

Anggota :

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP 132

.....

Dekan FISIP Untirta

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ahmad Sihabudin, Drs., M.Si
NIP. 196507042005011002

Kandung Sapto N, S. Sos., M.Si
NIP. 197809181005011002

Alhamdulillah

Alhamdulillah Rabil'amin . . .

*Untuk semua yang telah membantu dan mendukung
kuu !!!*

Ku persembahkan skripsi ini untuk keluarga besar
terutama mamah dan bapak yang senantiasa selalu
memberikan doa untuk kelancaran penyusunan skripsi.s

***“” agar menjadi sukses, anda harus tahu apa
yang anda kerjakan, menyukai apa yang anda kerjakan, dan
percaya bahwa anda mengerjakannya dengan benar”***

Terimakasih !!!

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil A'lamin, Puji syukur tak terkira penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul: "Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang"

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Ahmad Sihabudin, Drs, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Dra. Rahmi Winangsih, M.Si selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Idi Dimiyati, S.Ikom selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Kandung Sapto, S.Sos selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Rina Yulianti, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ayuning Budiati, S.IP, MPPM selaku Pembimbing I skripsi bagi penulis yang senantiasa memberikan kritik dan saran yang berguna bagi penulis selama proses bimbingan.
9. Riny Handayani, S.Si selaku dosen pembimbing II skripsi bagi penulis yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam setiap bimbingan.
10. Semua Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama perkuliahan.
11. Drs. Cecep Djuanda, M.Si selaku kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang.

12. Bapak dan Mamah tersayang, yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti serta doa dan motivasinya kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Andri kakakku tersayang, "kakakku yang selalu membantu penulis dalam pengetikan, dan selalu memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga impian dan cita-cita kita bisa tercapai.
14. dr. Tirta Apriandi, yang selalu membantu dan menemaniku, memberikan semangat serta dorongan di saat-saat penulis sedang dalam pembuatan skripsi ini.
15. Dewi sahabatku, "makasih yah udah sabar menemani penulis menyebarkan angket, menemani sampai angket akhirnya beres diisi oleh petugas. Serta buat Rini terima kasih buat pengingat dan penyemangat penulis dalam penyusunan skripsi.
16. Seluruh keluarga besar yang berada di rumah yang senantiasa memberikan doa dan semangatnya kepada penulis.
17. Sahabat-sahabatku tercinta, Restiani Dasril S.Sos, Imas S.Sos, Arin Widiyanti S.Sos, yang sudah membantu penulis, yang selalu memberikan canda tawa setiap harinya sampai sekarang, yang selalu makan bareng , jalan-jalan, kerja kelompok bareng, serta semangat dan doa juga masukan yang bermanfaat kepada penulis.
18. Buat Rita Yunita teman baikku, yang sudah menemaniku selama pengerjaan skripsi ini.

19. Teman-teman kelas A angkatan 2005/2006, yang telah memberikan banyak hal kepada penulis sampai saat ini, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga. Serta tidak lupa juga untuk teman-teman kelas B angkatan 2005/2006, yang memberikan warna lain kepada penulis selama perkuliahan.
20. Teman-teman kosan, Arni Hardini Sps, Asri, Tati, Fifih, Jiah yang udah menemani penulis selama berada diperantauan dan ikut banyak membantu dan selalu memberikan doa dan semangatnya.
21. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kerjasamanya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik untuk penulis sendiri pada khususnya dan untuk para pembaca pada umumnya.

Serang, Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Kegunaan Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
2.1 Deskripsi Teori	15
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	15
2.1.2 Pengertian Implementasi kebijakan	18

2.1.3 Pendekatan Impelementasi Kebijakan	20
2.1.4 Pengertian Pajak	27
2.1.5 Pajak Negara	31
2.1.6 Pajak Daerah	32
2.1.7 Pajak Hiburan	35
2.1.5 Pengertian Pariwisata	41
2.1.6 Faktor Daya Tarik Wisata	42
2.2 Kerangka Berpikir	45
2.3 Hipotesis Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	49
3.2 Instrumen Penelitian	50
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	54
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
3.4.1 Teknik Pengolahan Data	55
3.4.2 Analisis Data	56
3.4.2.1 Uji Validitas Instrumen	56
3.4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen	57
3.4.2.3 Uji Test	58
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	60
4.1.1 Deskripsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

Kabupaten Pandeglang	60
4.1.2 Deskripsi Peraturan Daerah Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	69
4.2 Deskripsi data	72
4.2.1 Identitas Responden	72
4.2.2 Tanggapan Responden atas Angket	76
4.3 Pengujian Persyaratan Analisis	96
4.3.1 Uji Validitas Instrumen	96
4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen	98
4.4 Pengujian Hipotesis	99
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian	103
4.6 Pembahasan	104
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1.	Skoring/Nilai	51
Tabel	3.2.	Kisi-kisi Instrumen Variabel Penelitian	52
Tabel	3.3.	Tempat dan Waktu	59
Tabel	4.1.	Kategori Responden Berdasarkan Tingkatan Kerja	73
Tabel	4.2.	Kategori Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
Tabel	4.3.	Kategori Responden Berdasarkan Golongan	75
Tabel	4.4.	Kategori Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Tabel	4.5.	Tanggapan Responden Tentang Media Pendukung Dalam Sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	77
Tabel	4.6.	Tanggapan Responden Tentang Seberapa Sering Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	79
Tabel	4.7.	Tanggapan Responden Tentang Kejelasan Prosedur Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	80
Tabel	4.8.	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	81
Tabel	4.9.	Tanggapan Responden Tentang Pendekatan Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Kepada Pengelola Taman Rekreasi Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang	82

Pajak Hiburan

Tabel 4.10.	Tanggapan Responden Tentang Kerjasama Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Satu Bagian Dengan Bagian Lainnya Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	83
Tabel 4.11.	Tanggapan Responden Tentang Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	84
Tabel 4.12.	Tanggapan Responden Tentang Penyampaian Informasi Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	85
Tabel 4.13.	Tanggapan Responden Tentang Petugas Bagian Obyek Wisata Dalam Mempromosikan Taman Rekreasi	86
Tabel 4.14.	Tanggapan Responden Tentang Sarana komunikasi Dalam Menunjang Sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Antara Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Dengan Pengelola Taman Rekreasi	87
Tabel 4.15.	Tanggapan Responden Tentang Prasarana Gedung Dalam Menunjang Sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	88
Tabel 4.16.	Tanggapan Responden Tentang Pelatihan Yang di Berikan Kepada Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Implementasi Peraturan Daerah NO. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	89

Tabel 4.17.	Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Langsung Yang di Dilakukan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Implementasi Peraturan Daerah NO. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	90
Tabel 4.18.	Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan Dana Yang Dibutuhkan Dalam Implementasi Peraturan Daerah NO. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	91
Tabel 4.19.	Tanggapan Responden Tentang Standar Pelayanan Dalam Implementasi Peraturan Daerah NO. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	92
Tabel 4.20.	Tanggapan Responden Tentang Petugas Yang ada Sudah Memadai Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	93
Tabel 4.21.	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Tanggung Jawab Petugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	94
Tabel 4.22.	Tanggapan Responden Tentang Jejaring Aspirasi Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Implementasi Peraturan Daerah NO. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1.	Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward III	26
Gambar	2.2.	Kerangka Berfikir	47
Gambar	4.1.	Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis	103

DAFTAR LAMPIRAN

1. Angket
2. Surat Izin Penelitian dari FISIP UNTIRTA
3. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pandeglang
4. Peraturan Daerah Kabupatenn Pandeglang No. 3 Tahun 2001
Tentang Pajak Hiburan
5. Bagan Jabatan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pandeglang
6. Tabel Skor Data Variabel Implementasi
7. Tabel Uji Validitas Butir Variabel Implementasi
8. Tabel Uji Reliabilitas Item Ganjil dan Genap
9. Perhitungan Realibilitas
10. Tabel Hasil Perhitungan Butir Reliabilitas Instrumen Ganjil dan
Genap
11. Tabel Nilai-nilai r *Product Moment*
12. Tabel Nilai-nilai dalam Distribusi t
13. Lembar Catatan Bimbingan Skripsi
14. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya dan tanggung jawab kepada daerahnya, diwujudkan dengan pembagian, pengaturan, pemanfaatan sumberdaya yang berkeadilan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan berdasarkan potensi daerah tersebut.

Untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut diberlakukan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut diatas, diharapkan pemerintah daerah lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Saragih, 2003).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Dan perimbangan yang merupakan transfer keuangan yang oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah yang menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pariwisata merupakan bagian dari pembangunan di daerah yang menyangkut segala kegiatan dan hal-hal yang diperlukan oleh wisatawan. Pariwisata bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan, keindahan alam, dan kepribadian Indonesia membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi wisatawan dalam negeri untuk mengenal tanah airnya sendiri. (Partono, 2002:10).

Dalam hal ini sektor pariwisata sangat penting dengan adanya otonomi daerah, karena hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah sebagai kesatuan

masyarakat hukum untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memacu sumber-sumber pendapatan daerah sebagai tulang punggung pembangunan daerah yang bersangkutan. Sehingga perlu adanya manajemen pemasaran yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada terutama objek pariwisata tersebut. Manajemen pemasaran adalah proses dari program analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan yang melibatkan pemikiran, penetapan harga, promosi dan distribusi produk dan pelayanan serta desain ide-ide untuk menciptakan dan menambah *beneficial exchange* melalui target pasar untuk pencapaian tujuan organisasi (Partono,2002:195).

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2006:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (konterprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak ada dua macam yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan daerah, oleh karena itu memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada pajak daerah. Harapannya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah meningkat dan daerah

tidak selamanya menggantungkan harapan pada pemerintah pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan cita-cita daerah yang telah ditetapkan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting, gunanya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan dalam pajak kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, dan pajak lain-lain (Mardiasmo, 2006:13).

Menurut peraturan daerah Kabupaten Pandeglang No.3 Tahun 2001, pajak hiburan merupakan pajak daerah. Pajak hiburan adalah pungutan Pajak Daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, adapun yang menjadi objek pajak dalam peraturan daerah Kabupaten

Pandeglang No.3 Tahun 2001, yaitu :

- a. Pertunjukan film
- b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
- c. Pergelaran musik dan tari
- d. Kolam pemancingan
- e. Karaoke
- f. Permainan bilyard yang tidak dipergunakan untuk judi
- g. Permainan ketangkasan
- h. Panti pijat tradisional
- i. Mandi uap dan sejenisnya.
- j. Pertandingan olah raga
- k. Penyediaan *vidio cassette, laserdisc, VCD dan DVD.*
- l. Penyewaan perahu motor, jet ski, *speed boat, banana* dan sejenisnya.
- m. Pertunjukan sirkus dan komedi putar.
- n. Taman rekreasi
- o. Pertunjukan kegiatan sosial atau yang sifatnya amal.
- p. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

Karena Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu yang mempunyai potensi wisata cukup tinggi, terutama wisata alam pantai dan potensi alam suka magasatwa, maka berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah perlu menetapkan objek-objek wisata untuk dikembangkan baik berupa potensi wisata alam pantai, agro wisata, wisata pegunungan, serta wisata budaya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang salah satunya menangani masalah tentang pajak, khususnya menangani masalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam pembahasan ini akan memfokuskan pada pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari sektor pariwisata yang merupakan salah satu pajak Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Daerah dan pembangunan Daerah.

Berikut ini daftar penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang periode 2006-2008.

Daftar penerimaan Pajak Daerah tahun 2006

Jenis Pajak	Target	Realisasi
Pajak Hiburan	47,810,000	43,326,375

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hiburan tidak memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2006. Hal ini di karenakan adanya isu tsunami yang terjadi sehingga berkurangnya pengunjung yang datang ketempat rekreasi dan masih rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Di Kabupaten Pandeglang sehingga kesadaran pengelola taman rekreasi masih rendah terhadap pembayaran pajak hiburan.

Daftar penerimaan Pajak Daerah tahun 2007

Jenis Pajak	Target	Realisasi
Pajak Hiburan	50,000,000	16,606,125

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hiburan tidak memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2007. Hal ini di karenakan adanya petugas yang baru sehingga mereka masih belum tahu apa tugas yang harus dilakukan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Di Kabupaten Pandeglang karena tidak adanya pelatihan yang diberikan dalam menunjang sosialisasi tersebut dikarnakan dana yang dibutuhkan tidak mencukupi.

Daftar penerimaan Pajak Daerah tahun 2008

Jenis Pajak	Target	Realisasi
Pajak Hiburan	47,810,000	50,446,000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hiburan telah memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2008. Hal ini di karnakan adanya upaya yang dilakukan petugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Di Kabupaten Pandeglang.

Sumber daya pariwisata di Kabupaten Pandeglang masih terpusat diutara dan berada dekat dengan sumberdaya pariwisata yang sudah berkembang serta hanya tersebar disekitar koridor jalan utama, sumberdaya pariwisata diutara ini didominasi oleh aktivitas pantai di barat, pegunungan, mata air, mata air panas, danau buatan, curug, situs menhir dan makam.

Berdasarkan observasi pendahuluan di lapangan yang peneliti lakukan, ditemukan berbagai masalah dalam Implementasi Peraturan Dacarah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang yaitu:

1. Ketersediaan dana yang kurang mencukupi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya untuk melakukan

sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan dalam pembangunan kepariwisataan.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan yang masih kurang mencukupi. Dalam hal ini Ketersediaan infrastruktur dasar terutama kondisi jalan yang sangat buruk, aksesibilitas menuju lokasi wisata, jarak dan waktu tempuh perjalanan yang relatif panjang, dan kurangnya *linkage* dengan obyek wisata lainnya. Mengakibatkan masih rendahnya pengunjung yang berdampak keterlambatan pembayaran pajak oleh badan atau perorangan yang menjadi wajib pajak.
3. Sampai saat ini, kegiatan pariwisata yang mencakup para remaja, pemuda dan usia lanjut belum dibina dan dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu sehingga manajemen pemasarannya belum optima dan masih perlu banyak disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan.
4. peningkatan jumlah dan kualitas penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan secara kualitatif maupun kuantitatif, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan pariwisata nusantara maupun mancanegara yang masih kurang mencukupi.

Masalah di atas dapat dijadikan sebagai suatu ukuran dalam melakukan penelitian secara mendalam dengan judul penelitian:

"Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah apa saja yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan perhatian pada Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

1. Ketersediaan dana yang kurang mencukupi dalam sosialisasi untuk pembangunan kepariwisataan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam hal ini Ketersediaan infrastruktur dasar yang masih kurang terutama kondisi jalan yang sangat buruk, aksesibilitas menuju lokasi wisata, jarak dan waktu tempuh perjalanan yang relatif panjang, dan kurangnya *linkage* dengan obyek wisata lainnya.
3. Manajemen pemasaran yang masih kurang baik dan optimal.
4. Usaha peningkatan jumlah dan kualitas penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan yang masih belum mencukupi.

1.3 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan pada Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang di Dinas kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah Seberapa besar Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan batasan dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Seberapa besar Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- 1) Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pada administrasi negara khususnya bidang kajian kebijakan publik.
- 2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan.

2. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini berguna untuk memperdalam konsep ilmu pengetahuan.
- 2) Hasil dari penelitian ini menjadi bahan rujukan yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang

terkait dengan implementasi peraturan daerah No. 03 tahun 2001 tentang pajak hiburan bagi dinas atau instansi terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum hingga masalah yang paling spesifik.

1.2 Identifikasi Masalah

Mendeteksi aspek permasalahan dan berkaitan dengan masalah atau variabel yang akan diteliti.

1.3 Pembatasan dan Perumusan masalah

Membatasi masalah pada masalah yang paling urgen berkaitan dengan judul penelitian, kalimat yang biasa dipakai dalam pembatasan kalimat adalah kalimat pertanyaan. Sedangkan perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berisi tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis dari temuan peneliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Menjelaskan isi bab per bab.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Berisi tentang teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian yang disusun secara teratur yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

2.2 Kerangka Berfikir

Menjelaskan tentang alur pikiran penulis sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa penulis mempunyai anggapan yang seperti dinyatakan dalam hipotesis.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berisi tentang jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti, dan akan diuji kebenarannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian

Menjelaskan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian.

4.2 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyusunan data dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data dan teknik penentuan kualitas instrumen.

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Menjelaskan wilayah generalisasi penelitian, penetapan besar sampel dan teknik pengambilan sampel serta rasionalisasinya.

4.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Menjelaskan teknik analisa dan rasionalisasinya, teknik analisis data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti, yaitu menggunakan teknik analisis data kuantitatif.

4.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Berisi tentang penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian yang dilaksana

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi/sample yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan, baik data kualitatif maupun kuantitatif.

4.3 Pengujian Persyaratan Statistik

Melakukan pengujian terhadap persyaratan statistik. Hasilnya ditempatkan dalam batang skripsi, sedangkan perhitungan lengkapnya ditempatkan dalam lampiran.

4.4 Pengujian Hipotesis

Melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah ditentukan semula. Masing-masing hipotesis diujikan dalam sub judul sendiri. Hasil akhir dari analisis statistik itu adalah teruji tidaknya hipotesis nol penelitian.

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Interpretasi hasil penelitian harus dikaitkan dengan perumusan masalah.

4.6 Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap analisis data.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Selain itu kesimpulan penelitian juga harus sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

5.2 Saran

Berisi tindak lanjut dari sumbangan peneliti terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Kebijakan publik

Kebijakan (*policy*) Publik mempunyai arti yang bermacam-macam. Menurut Carl J. Federick (1963) dalam Wicaksono (2006:63), mendefinisikan kebijakan publik sebagai :

“suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Menurut Richard Rose (1969) dalam Wicaksono (2006:63) mendefinisikan kebijakan publik adalah Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Sedangkan menurut William N. Dunn (1994) dalam Wicaksono (2006:64) mendefinisikan kebijakan publik adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Anderson dalam Islamy (2004:17) Mendefinisikan tentang arti dari kebijakan publik:

“Yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud”.

Frederick dalam Islamy (2004:18) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan harus menunjukkan apa yang seharusnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karakteristik ini dijelaskan oleh Easton dalam Islamy (2004:19) yang menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam para penguasa suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranannya.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau

tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam kaitannya dalam definisi tadi, ada beberapa karakteristik yang dapat disimpulkan dari kebijakan publik.

Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.

Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.

Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Kelima, kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.1.2 Pengertian Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Jones (1994:4), yaitu:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya yang berjudul *Implementation and Public Policy* dalam Agustino (2006:153-154) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam (Nugroho, 2004:167) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari tiga definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kebijakan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan Grindle dalam Agustino (2006:154) sebagai berikut:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action program* dan *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Perlu dicatat, bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji dalam Nugroho (2003:158) dengan mengatakan, bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting pada pembuatan kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

2.1.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan

Model pendekatan implementasi Kebijakan publik pertama model Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2006:161), merumuskan model pendekatan *top-down* atau disebut dengan *A Model of The policy Implementation*. Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumberdaya dalam arti mampu memanfaatkan sumberdaya; (3) Karakteristik Agen Pelaksana, yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik; (4) Sikap/ Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan; (5) Komunikasi Argumentasi dan Aktivitas Pelaksana, karena koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, artinya sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

Selanjutnya model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2006:163) yang berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Selanjutnya model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George Edward III dalam (Agustino (2006:163) berspektif *top-down*. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact of Implementation*. Dalam modelnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi.

Variabel *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, adalah *komunikasi*. Komunikasi menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision makers*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat manakala komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dapat ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang

akan diterapkan dalam masyarakat. Karenanya, komunikasi yang baik menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a. *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal tersebut disebabkan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terjadi penyimpangan di tengah jalan.
- b. *Kejelasan*; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/ mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kejelasan diperlukan untuk menghindari salah tafsir akan substansi kebijakan.
- c. *Konsistensi*; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang dibiarkan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktor *kedua*, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah *sumberdaya*. Sumberdaya merupakan hal

penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan rapi dan baik, yaitu:

- a. *Staf*; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/ pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implimentasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/ pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan ketidakberhasilan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan pula staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (*the right man and the right place*) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. *Informasi*; dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum (kepatuhan hukum).
- c. *Wewenang*; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Pelimpahan dan penempatan wewenang yang baik akan menghasilkan efektifitas kewenangan.

- d. *Fasilitas*; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka terjadi kegagalan implementasi kebijakan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi publik, bagi Edward III, adalah *disposisi*. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal

penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:


- a. *Pengangkatan birokrat*; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. *Insentif*; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Diharapkan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang memuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Dan variabel *keempat*, menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah *struktur birokrasi*. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah melakukan *standard operating procedures* (SOPs) dan melaksanakan *fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum).

Gambar 2.1
Implementasi Kebijakan Publik
Model George Edward III



Sumber : Agustino, 2006:156

2.1.4 Pengertian Pajak

2.1.4.1 Pajak

Menurut Djaja Diningrat dalam Resmi (2005:1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perebutan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Mr. N.J. Fedlman dalam (Resmi, 2005:1)

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Menurut Prof, Dr, Rochmat Soemitro,SH dalam Mardiasmo (2006:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (konterprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat ke negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara iuran itu berupa uang bukan (barang).
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi *budgetair* (Anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *regularend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mendapat keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan dengan undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun pedagang sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial), sesuai fungsi budgetair.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru (Mardiasmo, 2006:2).

2.1.4.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.

Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik penghasilan

yang berasal dari dalam maupun luar negeri, asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara (Mardiasmo, 2006:6-7).

2.1.4.5 Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain
Contoh : Pajak Penambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objektif tanpa memperlihatkan kewajiban bagi wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan pada Barang Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dibiarkan untuk membiayai rumah tangga negara
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Nilai, dan Pajak Penjualan Pada Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas
 - a) Pajak Propinsi, Contoh Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (Mardiasmo, 2006:11).

2.1.5 Pajak Negara

Pajak Negara yang sampai saat ini berlaku adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN&PPn BM)
3. Bea Materai

4. Pajak Bumi dan Bangunan
5. Dasar Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Mardiasmo, 2006:11).

2.1.6 Pajak Daerah

2.1.6.1 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, kopras, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
5. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemugutan atau pemotongan pajak tertentu (Mardiasmo, 2006:12).

2.1.6.2 Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak hotel,
 - b. Pajak restoran,
 - c. Pajak hiburan,

- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c,
- g. Pajak parkir,
- h. Pajak lain-lain (Mardiasmo, 2006:13).

2.1.6.3 Tarif Pajak

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%,
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10%,
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%,
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%,
5. Pajak hotel sebesar 10%,
6. Pajak restoran sebesar 10%,
7. Pajak hiburan sebesar 35%,
8. Pajak reklame sebesar 25%,
9. Pajak penerangan jalan sebesar 10%,
10. Pajak pengambilan bahan galian golongan c sebesar 20%,
11. Pajak parkir sebesar 20% (Mardiasmo, 2006:13).

2.1.7 Pajak Hiburan

2.1.7.1 Pengertian

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan (Siahaan, 2005:297).

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pengguna fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggaraan Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam penyelenggaraan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan

atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung (Siahaan, 2005:298).

2.1.7.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan

sebagai aturan pelaksana peraturan daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota dimaksud (Siahaan, 2005:299).

2.1.7.3 Objek Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah *penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran*. Adapun yang menjadi objek pajak dalam peraturan daerah Kabupaten Pandeglang No.3 Tahun 2001, yaitu:

- a) Pertunjukan film
- b) Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
- c) Pergelaran musik dan tari
- d) Kolam pemancingan
- e) Karaoke
- f) Permainan bilyard yang tidak dipergunakan untuk judi
- g) Permainan ketangkasan
- h) Panti pijat tradisional
- i) Mandi uap dan sejenisnya.
- j) Pertandingan olah raga
- k) Penyediaan *vidio cassette, laserdisc, VCD dan DVD*.
- l) Penyewaan perahu motor, jet ski, *speed boat, banana* dan
- m) Pertunjukan sirkus dan komedi putar.
- n) Taman rekreasi
- o) Pertunjukan kegiatan sosial atau yang sifatnya amal.
- p) Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

2. Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan, tidak semua penyelenggara hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan (Siahaan, 2005:308).

2.1.7.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan
Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati.
2. Tarif Pajak Hiburan
 - a. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan:
 - 1) Golongan A. II Utama 15%
 - 2) Golongan A. II sebesar 12,5%
 - 3) Golongan A. I sebesar 12,5%
 - 4) Golongan B. II sebesar 10%
 - 5) Golongan B. I sebesar 10%
 - 6) Golongan C. sebesar 7,5%
 - 7) Golongan D. sebesar 7,5%
 - 8) Jenis keliling sebesar 5%
 - b. Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, ditetapkan sebesar 10%
 - c. Tarif pajak untuk pertunjukan/ pertunjukan musik dan tari ditetapkan sebesar 25%.
 - d. Tarif pajak untuk diskotik, bar, dan pub ditetapkan sebesar 30%.
 - e. Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%.
 - f. Tarif pajak untuk klub malam ditetapkan sebesar 30%
 - g. Tarif pajak untuk pemain bilyar ditetapkan sebesar 10%
 - h. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%.
 - i. Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%
 - j. Tarif pajak untuk mandi uap ditetapkan sebesar 25%
 - k. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%
 - l. Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%
 - m. Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi putar, kereta pesiar dan sejenisnya, di tetapkan sebesar 10%
 - n. Tarif pajak hiburan incidental ditetapkan sebesar 15%
 - o. Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15% (Siahaan, 2005:303-304).

2.1.7.5 Penetapan Pajak Hiburan

1. Cara Pemungutan Pajak Hiburan.

Pemungutan Pajak Hiburan tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Hiburan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Ketiga yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak (Siahaan, 2005:308).

2. Penetapan Pajak Hiburan

Setiap penyelenggara hiburan (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri. Pajak hiburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak hiburan pada dasarnya merupakan *system self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus,

hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak (Siahaan, 2005:309).

3. Ketetapan Pajak

Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak (Siahaan, 2005:310).

4. Surat tagihan Pajak Daerah

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Jika Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang teutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal (Siahaan, 2005:310).

2.1.7.6 Pembayaran Pajak Hiburan

Pajak Hiburan terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Hiburan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Pembayaran Pajak Hiburan yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain

yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT), dan Syarat Tagihan Pajak Daerah (STPD) (Siahaan, 2005:311).

2.1.8 Pengertian Pariwisata

Menurut Prof. K. Krapf (1942) dalam Partono (2002:12)

“Touriemis the totality of the relationship and phenomena anising from the travel and stay of the stangers (orsfremde), provided the stay does not imply the establimentof a permanent residence and is not connected activity”. (Kepariwisataan dalam hal ini adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara asalkan tempat tinggal itu tidak memberi fasilitas untuk tinggal menetap dan tidak memperoleh pengasilan dari aktivitas yang bersifat sementara tersebut”).

Menurut Robert Mc. Instosh Shashi Kant Gupta dalam Partono (2002:13)

“Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan ini serta pengunjung lainnya”.

Menurut Prof. Hans Buchi dalam Partono (2002:14)

“Pariwisata adalah peralihan tempat untuk sementara waktu dan mereka yang mengadakan perjalanan tersebut memperoleh pelayanan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan tersebut, guna bertamasya dan rekreasi, melihat dan menyaksikan atraksi wisata di tempat lain

untuk memenuhi keinginannya yang beraneka ragam yang mencakup:

- a. Keseluruhan fenomena alam maupun buatan manusia yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan
- b. Kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan aktivitas perjalanan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor:

- a. Perjalanan dilakukan untuk sementara waktu
- b. Perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain
- c. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya harus selalu dikatkan dengan bertamasya dan rekreasi, melihat dan menyaksikan atraksi-atraksi wisata
- d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat atau daerah yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut, dengan mendapatkan pelayanan (Partono, 2002 :15).

2.1.9 Faktor Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata adalah suatu keterkaitan/pengaruh yang diberikan oleh suatu obyek atau lokasi wisata yang mempengaruhi wisatawan sehingga tertarik dan menyenangi suatu objek atau lokasi wisata.

Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar dari kepariwisataan. Tanpa adanya suatu daya tarik disuatu area/daerah tertentu, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan (Inskeep:1991).

Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar dari kepariwisataan yaitu salah satu unsur pokok dalam pembangunan kepariwisataan seperti akomodasi,

restoran dan rumah makan, transportasi, industri kerajinan, cinderamata, usaha jasa perjalanan, usaha jasa pangan dan lain-lain.

Berdasarkan karakteristik sumber daya pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat dengan mudah dikembangkan jika terdapat kemauan dan itikad baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dan penanganan dengan instansi terkait dengan mengutamakan peran serta masyarakat dan para pelaku wisata, serta pengembangan parawisata, seni dan budaya yang diarahkan pada pencapaian kondisi keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya (*back ward and ward linkage*) sehingga perekonomian daerah dapat berjalan secara bersamaan.

Obyek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya, yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi atau yang menjadi sasaran bagi wisatawan dalam pengertian luas bahwa apa saja yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan dapat disebut obyek dan daya tarik wisata.

Dalam pembangunan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata merupakan fokus utama dalam arti :

1. Penggerak utama motivasi wisatawan mengunjungi suatu tempat
2. Fokus orientasi bagi pembangunan pariwisata terpadu (Partono, 2002:207).

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pandeglang, bahwa ada tujuh kawasan pariwisata di Pandeglang, yaitu:

1. Kawasan Pariwisata Pantai Carita
 - a. Pantai Carita

- b. Hutan Wisata
 - c. Air Terjun Curug Cigendang
 - d. Penjiarahan Caringin
 - e. Taman Rekreasi Terbuka
 - f. Taman Laut
2. Kawasan Pariwisata Ujung Kulon
- a. Pulau Pecang
 - b. Pulau Panaitan
 - c. Pulau Handeuleum
 - d. Taman Jaya
 - e. Pulo Oar
 - f. Pantai Cigelis
 - g. Pulau Umang
3. Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung
- a. Tanjung Lesung Cottage-The Bay Vills
 - b. Pantai Mega Cemara
 - c. Desa Wisata Cikadu
 - d. Pantai Cihampar
 - e. Pantai kali Caah
4. Kawasan Pariwisata Situ Cikedal
5. Kawasan Pariwisata Pantai Bama
- a. Panatai Bama
 - b. Pantai Panimbang

- c. Pantai Citeueup
 - d. Pantai Cibungur
 - e. Pulau Popole dan Pulau Liwungan
6. Kawasan Pariwisata Gunung Karang dan Pulau Sari
- a. Obtek Wisata Alam Cikoromoy
 - b. Sumber Air Panas Cisolong
 - c. Sumur Tujuh
 - d. Menhir Pasir Peteuy
 - e. Penjiarahan Cibulakan (Batu Quran)
 - f. Penjiarahan Cikaduan
 - g. Situs Cibunjuran
 - h. Situs Batu Tulis Muruy
 - i. Situs Batu Goong
7. Kawasan Pariwisata Pantai Selatan
- a. Pulau Tinjil
 - b. Pulau Deli
 - c. Pantai Cikiruh Wetan
 - d. Pandai Sindang Kerta
 - e. Pulau/Pantai Cikesik-Manti

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi

Kabupaten Pandeglang. Selama peneliti melakukan pengamatan/observasi ke lapangan, wawancara kepada petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, peneliti menemukan data-data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Ternyata banyak kekurangan-kekurangan yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah ini tidak berjalan efektif. Faktor penyebab berasal dari dalam maupun dari luar organisasi pelaksana kebijakan itu sendiri.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pandeglang, Faktor penyebab berasal dari dalam organisasi pelaksana kebijakan itu seperti:

1. Sampai saat ini, kegiatan pariwisata yang mencakup para remaja, pemuda dan usia lanjut belum dibina dan dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu.
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain untuk menunjang keparawisataan seperti halnya sarana transportasi, air bersih, penerangan jalan (listrik) dan alat komunikasi belum memadai.
3. Keterbatasan dana yang dapat disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan keparawisataan.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pandeglang, Faktor penyebab dari luar organisasi pelaksana kebijakan seperti:

1. Ketersediaan infrastruktur dasar terutama kondisi jalan yang sangat buruk;
2. Aksesibilitas menuju lokasi wisata;
3. Jarak dan waktu tempuh perjalanan yang relatif panjang; dan
4. Kurangnya *linkage* dengan obyek wisata lainnya.

Untuk mengukur bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan publik Perda No. 3 Tahun 2001 tentang pajak hiburan taman rekreasi di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan beberapa variabel dalam Implementasi Kebijakan Publik Model yang dikemukakan oleh Edward III menanamkan model

implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact of Implementation*. Dalam modelnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi.

Agar lebih jelas kerangka berfikir dalam penelitian ini, seperti tertuang dalam model Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III, yaitu:



Gambar: kerangka berfikir.

2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan hasil dari refleksi peneliti berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakannya sebagai dasar argumentasi. Dengan demikian hipotesis menggambarkan keyakinan peneliti tentang jawaban dari masalah yang akan ditelitinya sehingga rumusan hipotesisnya secara teknis

haruslah memuat satu statemen hipotesis saja dari sejumlah alternatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, penulis mengajukan hipotesis kerja sebagai berikut :

"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Pandeglang dikatakan berhasil apabila mencapai minimal 70% ".

Selanjutnya hipotesis tersebut diuji secara statistik sehingga bentuknya menjadi :

$H_0 = \rho > 70\%$, untuk memprediksikan ρ lebih rendah atau sama dengan 70% dari nilai ideal yaitu 100%.

$H_a \neq \rho \leq 70\%$, untuk memprediksikan ρ lebih besar dari 70% dari nilai ideal yaitu 100% (Sugiyono, 2005:75).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan, karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kuantitatif deskriptif*, metode penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan menyajikan data secara maksimal dan menyeluruh sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar mengkualifikasikan temuan-temuan (Sugiyono, 2007:11).

Penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan instrumen dalam mengumpulkan data. Data kuantitatif ini data yang berbentuk angka atau nol angka yang diangkakan dengan menggunakan skala skoring. Proses penelitian *kuantitatif* adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Selain itu, penelitian secara kuantitatif digunakan untuk menjaga nilai keobjektifan hasil penelitian.

3.2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti dan diukur dari indikator-indikator variabel yang diberikan oleh peneliti.

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial yang diamati. Penelitian ini juga meneliti kebijakan, yaitu Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan alat ukur yang digunakan oleh peneliti, maka instrumen penelitian yang dibuat adalah sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Instrumen penelitian ini didasarkan atas teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat variabel:

1. Komunikasi:

- Transmisi (penyaluran komunikasi yang baik)
- Kejelasan (komunikasi harus jelas dan tidak ambigu)
- Konsistensi (komunikasi harus konsisten dan jelas)

2. Sumberdaya:

- Staf (pegawai/ staf)
- Informasi (informasi cara pelaksanaan kebijakan dan informasi kepatuhan pelaksana)
- Wewenang (otoritas atau legitimasi pelaksana kebijakan)
- Fasilitas (sarana dan prasarana pendukung kebijakan)

3. Disposisi:

- Pengangkatan Birokrat (pelaksana kebijakan harus berdedikasi)

- Insentif (keuntungan atau biaya tertentu)
4. Struktur Birokrasi:
- *Standart Operating Procedures* (standar yang ditetapkan)
 - Fragmentasi (upaya penyebaran tanggungjawab)

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang berupa kata-kata seperti:

Tabel 3.1
Tabel Skoring / Nilai

Jawaban	Skor
Sangat baik	4
Baik	3
Tidak baik	2
Sangat Tidak baik	1

Berikut ini kisi-kisi instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang.

Tabel 3.2
Kisi-kisi instrumen untuk mengukur implementasi
Peraturan Daerah No.03 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan
Taman Rekreasi Di Kabupaten Pandeglang

Variabel Penelitian	Indikator	Keterangan	No. Item Instrumen
Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi	1. Komunikasi:	- Transmisi (penyaluran komunikasi yang baik)	1,2
		- kejelasan (komunikasi harus jelas dan tidak ambigu)	3
		- Konsistensi (komunikasi harus konsisten dan jelas)	4
	2. Sumberdaya:	- Staf (pegawai/ staf)	5,6
		- Informasi (informasi cara pelaksanaan kebijakan dan informasi kepatuhan pelaksana)	7,8
		- Wewenang (otoritas atau legitimasi pelaksana kebijakan)	9
		- Fasilitas (sarana dan prasarana pendukung kebijakan)	10,11
	3. Disposisi:	- Pengangkatan Birokrat (pelaksana kebijakan harus berdedikasi)	12,13
		- Insentif (keuntungan atau biaya tertentu)	14
	4. Struktur Birokrasi:	- <i>Standart Operating Procedures</i> (standar yang ditetapkan)	15,16
		- Fragmentasi (upaya penyebaran tanggungjawab)	17,18

Penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, sedangkan dalam penelitian kuantitatif umumnya peneliti menggunakan instrumen sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi/pengamatan

Observasi/pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan suatu studi yang sengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dengan jalan mengamati dan mencatat.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada responden atau pihak yang menjadi obyek penelitian guna mencari data. Wawancara dilakukan secara berstruktur melalui penyebaran kuesioner dan wawancara tidak berstruktur melalui tanya jawab langsung.

3. Kuesioner/Angket

Kuesioner/angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

4. Studi Dokumentasi

Yaitu studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan, artikel *online*, jurnal *online*, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek / objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90)

Populasi penelitian difokuskan pada seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang sebanyak 43 orang. yang terdiri dari 37 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan 2 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel harus bersifat representatif.

Teknik pengambilan sampel (Teknik Sampling) yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2007:96). Hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang relatif kecil.

Agar sampel yang diambil bersifat representatif, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 43 orang artinya seluruh Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.4.1 Teknik Pengolahan

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Memeriksa / Editing

Hal ini perlu dilakukan setelah semua data yang kita kumpulkan melalui kuesioner atau angket atau instrumen lainnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa kembali semua kuesioner tersebut satu persatu. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengecek, apakah setiap kuesioner telah diisi sesuai dengan petunjuk sebelumnya, jika terdapat beberapa kuesioner yang belum diisi, atau pengisiannya tidak sesuai dengan petunjuk dan tidak relevannya jawaban dengan pertanyaan.

2. Memberi Tanda Kode / Coding

Memberi tanda kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal ini di maksudkan untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisis. Jika pertanyaan terdiri dari beberapa item dan jumlah kuesioner yang banyak serta variabel yang satu dengan yang

lainnyamemerlukan kode dan tanda-tanda tertentu seperti analisa dengan menggunakan komputer, maka hal pengkodean ini sangat diperlukan.

3. Tabulasi data

Tahap ini dilakukan jika tahap editing dan coding telah diselesaikan, artinya ketika tidak ada lagi permasalahan yang timbul dalam editing dan coding atau semua telah selesai. Pada tahap ini, data yang telah diproses sudah dapat dibaca (Mardialis, 2006:77-78).

3.4.2 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statistik deskriptif*. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya (Sugiyono, 2005:169).

Adapun teknik analisis data yang akan ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. kevaliditasan instrument menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Rumus uji validitas ini adalah (Sugiyono, 2005:212):

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana :

- r = Koefisien Korelasi *Product Moment*
- $\sum X$ = Jumlah skor dalam sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran Y
- $\sum XY$ = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan
- $\sum X^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
- $\sum Y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
- n = Jumlah sampel

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *rely*, yang berarti percaya, dan *reliable* yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian reliabilitas dapat diartikan sebagai keterpercayaan (Purwanto, 2007:161).

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel dikatakan reliabel jika nilai alfabanya lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007:181). Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat/akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang

dihasilkan lebih besar berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut :

$$\alpha = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S^2} \right]$$

Dimana :

n = jumlah butir

S_i^2 = variasi butir

S^2 = variasi total

3.4.2.3 Uji t-test

Uji t-test satu sample dengan rumus (Sugiyono, 2005:207) :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Dimana:

t = nilai t yang dihitung

\bar{x} = nilai rata-rata

μ = nilai yang dihipotesiskan

s = Simpangan baku sampel

n = Jumlah anggota sampel

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang

A. Keadaan Potensi Wilayah

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki potensi daerah yang cukup tinggi, terutama wisata alam dan wisata budayanya.

Luas wilayah Kabupaten Pandeglang sekitar 2747 Km² atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten, dengan jumlah penduduk 1.124 497 Orang, memiliki potensi pariwisata yang memenuhi unsur.

1. Keindahan Alam (*Natural Beauty*)
2. Keaslian (*Originally*)
3. Kelangkaan (*Scarcity*)
4. Keutuhan (*Whole Somenees*)
5. Seni dan Budaya (*Art and Culture*)
6. Flora dan Fauna (Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pandeglang:2009).

Kabupaten Pandeglang mempunyai banyak sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata namun kegiatan Pariwisata di Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan pengembangannya masih belum

secara dapat direalisasikan, mengingat masih terdapatnya keterbatasan dana dalam pembangunan dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki wawasan kepariwisataan yang luas.

Oleh karenanya pemerintah daerah perlu menetapkan dan mengembangkan secara tepat terhadap objek-objek yang dinilai potensial, dimana kegiatan pembangunan diarahkan sebagai kegiatan utama yang mampu memacu perkembangan kegiatan perekonomian lainnya, meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang itu sendiri.

B. Karakteristik Sosial Masyarakat

Pembangunan artinya inovasi, yang dapat pula dikatakan modernisasi aspek yang menonjol dalam modernisasi adalah penggantian cara tradisional ke cara modern. Dengan kata lain, modernisasi masyarakat adalah proses transformasi yaitu perubahan masyarakat dengan segala aspek baik itu material maupun sepiritual, yang akan mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai dan perilaku

Masyarakat Kabupaten Pandeglang dikenal sebagai masyarakat yang agamis, patriotis dan historis. Dalam sejarahnya di Pandeglang tradisi pesantren dan mengaji memang sangat tinggi, sehingga banyak menghasilkan tokoh/intelektual yang berasal dari pesantren sehingga masyarakat Pandeglang memegang teguh nilai-nilai budaya yang berakar agama.

Dalam Pembangunan, masyarakat Pandeglang akan selalu menerima, hal ini terlihat dari pembangunan di Kabupaten Pandeglang berjalan dengan baik diberbagai bidang termasuk bidang pariwisata, asalkan pembangunan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang ada di masyarakat.

C. Dasar Hukum Kepariwisataan

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang kepariwisataan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang benda cagar Budaya;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah;
4. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2006, tentang perubahan atas keputusan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah kabupaten Pandeglang Intruksi Peresiden
5. Nomor 16 Tahun 2005, tentang kebijakan Pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Berikut ini akan diuraikan visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi serta kebijakan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang.

A. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, berkenaan dengan kemana Pemerintah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Pandeglang harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan cita dan citra yang diinginkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Pandeglang yaitu “ Terwujudnya pariwisata yang unggul di Provinsi Banten Tahun 2010”.

B. Misi

Misi merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh aparaturnya Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Pandeglang untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan berdasarkan visi. Maka misi pembangunan Kabupaten Pandeglang adalah :

- a. Membangun objek dan atraksi wisata utama yang potensial dengan memperhatikan kekhasan dan daya tarik objek dan atraksi wisata;
- b. Meningkatkan SDM masyarakat dan pelaku wisata;
- c. Meningkatkan peran seluruh pelaku pembangunan pariwisata daerah, swasta dan masyarakat luas dalam pembangunan dan mempromosikan objek dan atraksi wisata;
- d. Meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui penyuluhan dan diklat;
- e. Meningkatkan *net working* lintas sektoral.

C. Tujuan

1. Membangun dan mengali serta memanfaatkan potensi pariwisata daerah, sehingga sektor pariwisata dapat digunakan sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dapat memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakatserta meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan didaerah;
2. Melestarikan, menata dan memelihara objek dan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, eko wisata, desa wisata, wisata religi

serta wisata lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk membangun ilmu pengetahuan, pendidikan dan memperluas pengalaman;

3. Meningkatkan peran serta masyarakat selaku pelaku wisata dalam kegiatan kepariwisataan melalui usaha pendidikan dan pembinaan agar sadar wisata masyarakat itu sendiri meningkat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan keputusan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2006, tentang perubahan atas keputusan Bupati Pandeglang nomor 16 Tahun 2004, tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Pandeglang.

1. Tugas;

- a. Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang adalah unsur pelaksanaan pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- b. Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pandeglang melalui sekretaris Daerah;

2. Fungsi;

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan bidang pariwisata, seni dan budaya;

- c. Pengendalian dan mengevaluasi kegiatan parawisata, seni dan budaya;
- d. Mengendalikan kegiatan kepariwisataan yang bersifat pendataan, informasi dan perencanaan pembangunan sektor pariwisata, seni dan budaya;
- e. Menyelenggarakan dan mengumpulkan data, pengendalian potensi dan penyusunan program pembangunan kepariwisataan tingkat Kabupaten;
- f. Menyelenggarakan pembinaan pemasaran dan hubungan dengan dunia pariwisata serta lembaga dan pasar ditingkat nasional maupun internasional;
- g. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan terhadap sumber daya manusia pariwisata dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap objek dan atraksi wisata;
- i. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pemilik dan pengelola sarana penunjang kepariwisataan seperti hotel dan restoran serta penunjang lainnya sesuai dengan kewenangan dinas;
- j. Menyelenggarakan ketata usahaan dinas;
- k. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya;
- l. Menyelenggarakan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan Keperawisataan, seni dan budaya;

3. Kewenangan

- a. Menandatangani kerjasama atau modal dengan pihak kedua setelah mendapat rekomendasi Bupati Pandeglang;
- b. Pengukuran, pendapataan dan penghitungan objek pajak hotel dan restoran;
- c. Penagihan dan pemungutan pajak hotel;
- d. Penagihan dan pemungutan pajak restoran;
- e. Penyetoran hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran ke kas daerah;
- f. Menyelenggarakan promosi pariwisata, seni dan budaya;
- g. Menyelenggarakan jasa konvesi, perjalanan insetif;
- h. Pengaturan inventarisasi dan pengaturan objek wisata;
- i. Pengumpulan dan pengolahan data, penggalan potensi dan program pengembangan pariwisata;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
- k. Penyelenggaraan kerjasama internasional dibidang kepariwisataan,
- l. Penyelenggaraan pemungutan retribusi di kawasan wisata;
- m. Pembinaan terhadap sumber daya manusia pariwisata dan penggalangan peran serta masyarakat;
- n. Pembinaan terhadap asosiasi dibidang pariwisata;
- o. Penyelenggaraan dan pengembangan objek wisata milik pemerintah daerah;

- p. Penerbitan rekomendasi kegiatan kepariwisataan;
- q. Pemungutan pajak tontonan dan hiburan;
- r. Membuat usulan penetapan pajak retribusi kebendaharaan umum daerah;

E. Kebijakan

- a. Pembangunan kawasan wisata terpadu dengan mengembangkan pariwisata yang berbasis ekowisata (wisata yang berorientasi pada pemeliharaan ekologi dan lingkungan hidup) serta nilai budaya masyarakat yang santun dalam meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat;
- b. Mempertahankan dan menghargai budaya luhur serta menerima nilai-nilai budaya luar yang positif;
- c. Meningkatkan pengembangan pariwisata, seni dan budaya yang mampu menggalakan perekonomian, termasuk kegiatan sektor lainnya yang terkait, sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang dampaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

F. Unsur -Unsur Organisasi Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya

Unsur-unsur organisasi Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya terdiri dari :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Pembantu pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha
3. Pelaksana adalah : Kepala Bidang

Kepala UPTD, dan

Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang obyek dan daya tarik wisata
 1. Seksi Pembinaan obyek dan daya tarik wisata
 2. Seksi Kelembagaan obyek dan daya tarik wisata
 3. Seksi Diklat obyek dan daya tarik wisata
- d. Bidang kesenian :
 1. Seksi Pembinaan kesenian
 2. Seksi Diklat kesenian
 3. Seksi Sarana dan Prasarana kesenian
- e. Bidang Kebudayaan
 1. Seksi Kebudayaan
 2. Seksi Sejarah, Museum dan Purbakala
 3. Seksi Tradisi dan Lingkungan Budaya
- f. Bidang Pariwisata
 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata
 2. Seksi Jasa dan Usaha Pariwisata

3. Seksi Sarana dan Bimbingan Masyarakat Wisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok jabatan fungsional.

4.1.2 Deskripsi Peraturan Daerah Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.

Peraturan daerah yang diteliti dalam tahapan implementasi ini adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi. Peraturan Daerah ini ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 2 Juni 2001.

Latar belakang pembuatan kebijakan ini adalah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang no 34 Tahun 2000, perlu diintensifkan penggalan dana melalui pemberlakuan Pajak Hiburan; serta dalam melaksanakan penggalan dana perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Pandeglang No.3 Tahun 2001 pasal 1, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang perpajakan

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Dinas adalah Dinas Pajak dan Asst Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Pajak hiburan merupakan pajak daerah. Pajak hiburan adalah pungutan pajak daerah atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
8. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
10. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat

yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus masih dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambah atas jumlah pajak yang ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDA adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

19. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Bank Pembangunan Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

4.2. Deskripsi Data


4.2.1. Identitas Responden

Responden adalah salah satu hal penting dalam penelitian ilmiah. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Pandeglang. Jumlah pegawai Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 43 orang, yang terdiri dari 37 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan 2 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Berdasarkan tabel nilai-nilai distribusi-t. Untuk memudahkan peneliti dalam mengelompokkan dan mengolah data hasil penelitian maka peneliti membuat tabel-tabel yang berisi tentang berbagai item mulai dari identitas responden sampai pada jawaban dari pernyataan kuesioner/angket yang diajukan oleh peneliti kepada responden.

Dari jumlah responden 43 orang tersebut, responden di kategorikan menjadi 4 kategori. *Pertama*, responden berdasarkan tingkatan kerja. *Kedua*, responden berdasarkan golongan. *Ketiga*, responden berdasarkan tingkat pendidikan. *Keempat* responden berdasarkan kelamin. Berikut disajikan dalam bentuk diagram batang sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan sebelumnya.


Tabel 4.2.1.1
Kategori Responden Berdasarkan Tingkatan Kerja



Berdasarkan diagram di atas maka dapat diketahui jumlah responden sebanyak 43 orang, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas atau sekitar 2%, sekretaris 1 orang sekitar 2% dan kabid terdiri dari 3 orang atau sekitar 9%, kasubag terdiri dari 4 orang atau sekitar 7%, kepala seksi (Kasi) terdiri dari 6 orang atau sekitar 14%, staf pelaksana terdiri dari 20 orang atau sekitar 47%.

Pemaparan tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang.


Table 4.2.1.2
Kategori Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki tingkat Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) berjumlah 28 orang atau sekitar 63%, pendidikan terakhir D3 berjumlah 3 orang atau sekitar 7%. Pendidikan terakhir S1 berjumlah 10 orang atau sekitar 23%. Dan pendidikan terakhir S2 berjumlah 2 orang atau sekitar 5%.

Pemaparan tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang.


Table 4.2.1.3
Kategori Responden Berdasarkan Golongan



Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa, dari jumlah responden sebanyak 43 orang, terdapat 4 kategori golongan. Golongan I 0 orang, atau 0%, golongan II sebanyak 10 orang atau sekitar 65%. Golongan III sebanyak 28 orang atau sekitar 23% dan Golongan IV sebanyak 5 orang atau sekitar 12%.

Pemaparan tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang.

Tabel 4.2.1.4
Kategori Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah responden sebanyak 43 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 30 orang atau sekitar 70% dan perempuan sebanyak 13 orang atau sekitar 30%.

Pemaparan tersebut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang.


4.2.2. Tanggapan Responden Atas Angket/Kuisisioner

Selanjutnya penulis akan mendeskripsikan data dari hasil observasi penulis melalui wawancara dan penyebaran angket kepada seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, untuk mengetahui

tanggapan mereka mengenai Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang. Adapun lebih lengkapnya penulis menguraikannya dalam bentuk batang diagram disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui angket kepada seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.1

Tanggapan Responden Tentang Media Pendukung Dalam Sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi




Berdasarkan tabel 4.2.2.1 dapat dilihat dari 43 responden sebanyak 21% atau sekitar 9 orang menjawab sangat jelas dan 29 orang responden atau sekitar 67% menjawab jelas bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan bentuk sosialisasi efektif dengan media pendukung dalam

Mensosialisasikan Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi. Menurut pemaparan responden, ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang untuk Mensosialisasikan Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi, yaitu dengan membuat majalah mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi yang diberikan langsung oleh petugas kepada pengelola objek wisata sebagai gambaran bagi pengelola objek wisata dalam pembayaran pajak hiburan taman rekreasi, serta memasang papan iklan di tempat-tempat obyek wisata sebagai salah satu bentuk sosialisasi PERDA tersebut. Dan 5 orang atau sekitar 12% menjawab tidak jelas diasumsikan masih ada objek wisata yang kurang tentang informasi PERDA tersebut karena jarak tempuh yang cukup lama menuju tempat objek wisata tersebut.


Tabel 4.2.2.2

Tanggapan Responden Tentang Seberapa Sering Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi



Berdasarkan tabel 4.2.2.2 dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang atau sekitar 7% menjawab sangat sering sedangkan 30 orang responden atau sekitar 70% menjawab sering bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan bentuk sosialisasi efektif dalam Mensosialisasikan Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi. Diasumsikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang setiap tahunnya sering melakukan sosialisasi karena telah di buat jadwal untuk melaksanakan program tersebut. Dan sekitar 10 orang atau 23% menjawab tidak sering Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan bentuk sosialisasi diasumsikan jadwal yang sudah di buat tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana yang kurang mencukupi untuk melakukan kegiatan tersebut.


Tabel 4.2.2.3

Tanggapan Responden Tentang Kejelasan Prosedur Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi

Berdasarkan tabel 4.2.2.3 dapat dilihat bahwa 43 responden, sebanyak 11 orang atau 26% menjawab sangat jelas dan 24 orang responden atau sekitar 56% menjawab jelas bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mensosialisasikan implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi. Diasumsikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang kejelasan prosedur yang ada jelas karena terdapat draf panduan dalam setiap melaksanakan kegiatan. Sedangkan 8 orang atau sekitar 19% menjawab tidak jelas dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.

Tabel 4.2.2.4


Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi



Berdasarkan tabel 4.2.2.4, dapat dilihat responden sebanyak 5 orang atau sekitar 12% menjawab sangat baik dan 31 orang responden. Atau sekitar 72% menjawab bahwa mampu para pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah no. 3 tahun 2001 tentang pajak hiburan taman rekreasi karena petugas mengetahui tugasnya masing-masing. Hal ini berarti dalam pelaksanaan tugasnya para pegawai sudah mengetahui apa saja yang menjadi tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun ada sekitar 16% responden menjawab tidak mampu hal ini diasumsikan oleh peneliti bahwa sebagian dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak mampu melaksanakan tugasnya masing-masing dikarenakan ada beberapa dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang masih baru.

Tabel 4.2.2.5

Tanggapan Responden Tentang Pendekatan Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Kepada Pengelola Taman Rekreasi Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi




Berdasarkan tabel 4.2.2.5 dapat dilihat sebanyak 18 orang atau sekitar 41% menjawab sangat baik dan 51% atau 22 orang responden menjawab baik. Karena pendekatan yang dilakukan Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Kepada Pengelola Taman Rekreasi merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi. Diasumsikan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Kepada Pengelola Taman Rekreasi dengan cara mendatangi pengelola taman rekreasi langsung guna sebagai bentuk sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi hal ini di dukung juga dengan pernyataan yang diberikan pengelola objek wisata bahwa petugas sering mendatangi tempat

objek wisata tersebut sebagai salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan petugas dalam pemungutan pajak hiburan. Sedangkan 3 orang atau 7% menjawab tidak baik dalam melakukan pendekatannya.

Tabel 4.2.2.6

Tanggapan Responden Tentang Kerjasama Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Satu Bagian Dengan Bagian Lainnya Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi




Berdasarkan tabel 4.2.2.6 dapat dilihat sebanyak 6 orang atau sekitar 14% menjawab sangat baik dan 47% atau 20 orang responden menjawab tidak baik. Karena dalam bagian satu dengan bagian lainnya petugas mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda dan merupakan tanggung jawab dari setiap bagian tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Tetapi 40% atau sekitar 17 Orang responden berpendapat bahwa seharusnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terdapat kerjasama antara satu bagian dengan bagian lain yang dikarenakan tugas mereka saling berhubungan.

Tabel 4.2.2.7

Tanggapan Responden Tentang Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi




Berdasarkan tabel 4.2.2.7 disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang. Dapat dilihat dari sebanyak 31 responden atau sekitar 72%. Namun tidak semua pegawai menyetujui hal tersebut di atas, hal ini dapat dilihat dari sebagian

responden sebanyak 4 orang atau sekitar 9%. Hal tersebut dikarenakan sebagian pegawai beranggapan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga bekerjasama dengan dinas lain seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.

Tabel 4.2.2.8

Tanggapan Responden Tentang Penyampaian Informasi Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi




Berdasarkan hasil tabel 4.2.2.8 dapat disimpulkan bahwa 5 orang atau sekitar 12% menjawab sangat baik dan sebanyak 35 orang responden atau sekitar 81% menjawab penyampain informasi tentang sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Baik. Hal ini diasumsikan oleh peneliti penyampain informasi yang diberikan oleh petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang telah

mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dalam menyampaikan informasi menggunakan akomodasi serta media yang jelas. Sedangkan terdapat 3 orang atau sekitar 7% menjawab tidak baik dalam penyampain infot/rmasi yang di berikan oleh petugas.

Tabel 4.2.2.9

Tanggapan Responden Tentang Petugas Bagian Obyek Wisata Dalam Mempromosikan Taman Rekreasi



Berdasarkan tabel 4.2.2.9 disimpulkan bahwa Petugas bagian obyek wisata merupakan petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang bertanggung jawab atas pengelolaan objek wisata di Kabupaten Pandeglang karena merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsinya. Dapat dilihat dari sebanyak 21 responden atau sekitar 49%. Namun tidak semua pegawai menyetujui hal tersebut di atas, hal ini dapat dilihat dari sebagian responden sebanyak 6 orang atau sekitar 14%. Hal tersebut

dikarenakan sebagian pegawai beranggapan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan, bagian kepariwisataan juga bekerjasama dalam sosialisasi PERDA tersebut.

Tabel 4.2.2.10

Tanggapan Responden Tentang Sarana komunikasi Dalam Menunjang Sosialisasi Peraturan Daerah NO. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dengan Pengelola Taman Rekreasi




Berdasarkan tabel 4.2.2.10, dapat diasumsikan mayoritas sebanyak 20 orang responden atau sekitar 47% menjawab bahwa tidak mencukupi sarana komunikasi yang menghubungkan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang dengan pengelola taman rekreasi. Hal ini dapat diasumsikan oleh peneliti bahwa sarana komunikasi yang dapat menghubungkan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pengelola taman rekreasi tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan anggaran pemerintah daerah untuk penyediaan sarana komunikasi tersebut sangat terbatas.

Tabel 4.2.2.11**Tanggapan Responden Tentang Prasarana Gedung Dalam Menunjang Sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi**

Berdasarkan tabel 4.2.2.11, dapat diasumsikan mayoritas sebanyak 21 orang responden atau sekitar 49% menjawab bahwa tidak mendukung. Prasarana yang ada untuk sosialisasi petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang kepada pengelola taman rekreasi. Hal ini dapat diasumsikan oleh peneliti bahwa prasarana seperti gedung untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi belum tersedia dengan baik. Hal ini dikarenakan anggaran pemerintah daerah untuk penyediaan prasarana gedung tersebut sangat terbatas.

Tabel 4.2.2.12


**Tanggapan Responden Tentang Pelatihan Yang di Berikan
Kepada Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Pandeglang Dalam Implementasi Peraturan Daerah NO. 3 Tahun 2001
Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi**



Berdasarkan tabel 4.2.2.12 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 19 orang responden atau sekitar 44% menjawab petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang tidak baik dalam mengadakan pelatihan guna meningkatkan keahlian pegawai. Dikarenakan anggaran daerah yang minim tidak mencukupi untuk diadakannya pelatihan bagi para pegawai tersebut.

Tabel 4.2.2.13

Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Langsung Yang dilakukan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi




Berdasarkan tabel 4.2.2.13 terdapat 30 orang responden atau sekitar 70% menjawab baik. Hal ini diasumsikan oleh peneliti bahwa terdapat jadwal yang sudah ditetapkan bagi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pengawasan langsung terhadap Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.

Namun 21% atau sekitar 9 responden menjawab tidak baik. Hal ini diasumsikan oleh peneliti, bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang tidak selalu mengawasi langsung Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi. Menurut pemaparan dari responden, kurangnya pengawasan langsung yang


dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang dikarenakan jarak yang jauh.

Tabel 4.2.2.14

Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan Dana Yang Dibutuhkan Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi




Berdasarkan hasil tabel 4.2.2.14 dapat disimpulkan bahwa mayoritas sebanyak 23 orang responden atau sekitar 53% menjawab dana yang dibutuhkan pada sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi tidak mencukupi. Hal ini diasumsikan oleh peneliti dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi masih kurang mencukupi dikarenakan masih banyaknya pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dibidang lain seperti bidang pendidikan.

Tabel 4.2.2.15**Tanggapan Responden Tentang Standar Pelayanan Dalam Implementasi Peraturan Daerah NO. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi**

Berdasarkan hasil tabel 4.2.2.15 dapat disimpulkan bahwa mayoritas sebanyak 31 orang responden atau sekitar 72% menjawab standar pelayanan yang ada pada sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Baik. Hal ini diasumsikan oleh peneliti pelayanan yang diberikan oleh petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang telah mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.2.2.16


**Tanggapan Responden Tentang Petugas Yang ada Sudah Memadai
Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak
Hiburan Taman Rekreasi**



Berdasarkan hasil tabel 4.2.2.16 dapat disimpulkan bahwa mayoritas sebanyak 24 orang responden atau sekitar 56% menjawab petugas memadai pada sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Baik. Hal ini diasumsikan oleh peneliti petugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya memadai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat terlihat dari petugas yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang pada setiap bagiannya sudah terisi sdn pada setiap sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi petugas yang ada memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Sedangkan 13 orang atau sekitar 30% responden menjawab petugas yang ada belim memadai dalam sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.

Tabel 4.2.2.17

Tanggapan Responden Tentang Tingkat Tanggung Jawab Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi




Dari tabel di atas yaitu tabel 4.2.2.17 dapat dilihat bahwa dari jumlah responden 53 orang, 28 orang atau sekitar 65%, Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang bertanggung jawab dalam Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi. Peneliti berasumsi, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya merupakan tugasnya yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.

Namun ada sekitar 33% atau sekitar 14 orang responden tidak bertanggung jawab, hal ini dapat dikarenakan para pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang kurang berkerjasama antara bagian satu dengan bagian lainnya karena mereka beranggapan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Tabel 4.2.2.18

Tanggapan Responden Tentang Jejaring Aspirasi Petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi



Berdasarkan tabel 4.2.2.18 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 21 orang responden atau sekitar 49% dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang menjawab tidak baik diadakannya penjaringan aspirasi pengelola taman rekreasi sebagai upaya sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang. Hal ini diasumsikan oleh peneliti bahwa penjaringan ini penting sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kesadaran kepada pengelola taman rekreasi. Kurangnya penjaringan aspirasi kepada pengelola taman rekreasi ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman para pengelola asset/nilai-nilai wisata terhadap pengembangan objek wisata masih kurang.

4.3 Pengujian Persyaratan Analisis

4.3.1. Uji Validitas Instrumen

Pengujian Validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Uji validitas ini menggunakan rumus:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana :

- r = Koefisien Korelasi *Product Moment*
- $\sum X$ = Jumlah skor dalam sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran Y
- $\sum XY$ = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan
- $\sum X^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
- $\sum Y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
- n = Jumlah sampel

Hasil uji validitas yang didistribusikan kepada 43 responden untuk tiap-tiap butir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35
Hasil Perhitungan Uji Validitas

No.	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
Instrumen			
1	1,83	0,301	VALID
2	1,71	0,301	VALID
3	1,83	0,301	VALID
4	1,42	0,301	VALID
5	1,80	0,301	VALID
6	0,99	0,301	VALID
7	2,02	0,301	VALID
8	1,45	0,301	VALID
9	1,46	0,301	VALID
10	2,11	0,301	VALID
11	2,13	0,301	VALID
12	1,95	0,301	VALID
13	1,16	0,301	VALID
14	1,47	0,301	VALID
15	1,65	0,301	VALID
16	1,93	0,301	VALID
17	0,97	0,301	VALID
18	1,20	0,301	VALID

Berdasarkan tabel di atas, uji validitas untuk instrumen implementasi dapat diketahui bahwa keseluruhan dari 18 butir yang diuji menunjukkan hasil yang valid (sah), karena bila koefisien korelasi sama dengan 0,301 (merupakan r_{tabel} dapat dilihat pada lampiran nilai-nilai r *product moment*) atau lebih, maka semua butir instrumen dinyatakan valid.

4.3.2. Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel di katakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007:181). Rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S^2} \right)$$

Diketahui :

$$\sum S_i^2 = 9,92$$

$$\sum S^2 = 21,12$$

$$n = 18$$

$$r_{11} = \dots?$$

Jawab :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_i^2} \right)$$

$$r_{11} = \left(\frac{18}{18-1} \right) \left(1 - \frac{9,92}{21,12} \right)$$

$$r_{11} = (1.0588) (0,5303)$$

$$r_{11} = 0,5616$$

Jadi, reliabilitas instrument Implementasi Kebijakan = 0,5616. Dari hasil r_{hitung} ternyata lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,30. jadi kesimpulannya instrumen dinyatakan reliabel karena berdasarkan uji instrument ini sudah valid dan reliabel seluruh butirnya, maka instrument dapat digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data implementasi kebijakan .

4.4 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Pandeglang dikatakan berhasil apabila mencapai minimal 70% ”.

$H_0 = \rho > 70\%$, untuk memprediksikan h_0 lebih rendah atau sama dengan 70% dari nilai ideal yaitu 100%.

$H_a \neq \rho \leq 70\%$, untuk memprediksikan H_0 lebih besar dari 70% dari nilai ideal yaitu 100% (Sugiyono, 2005:75).

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut yakni sebagai berikut.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah $4 \times 43 \times 18 = 3096$ (4 = nilai dari setiap jawaban selalu setiap pertanyaan/ Pernyataan yang dinyatakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert. 43 = jumlah sampel yang dijadikan responden. 18 = jumlah pertanyaan/ pernyataan yang ditanyakan kepada responden). Sedangkan untuk skor penelitian (lihat di lampiran tabel distribusi data) adalah sebesar 2185. dengan demikian nilai "Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang." adalah $2218 : 3096 = 0,71$ maka dalam prosentase menjadi 71%.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis maka peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Skor ideal untuk implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2001 tentang pajak hiburan taman rekreasi di kabupaten pandeglang adalah $4 \times 43 \times 18 = 3096$ (4= nilai dari setiap jawaban selalu setiap pertanyaan/ pernyataan yang dinyatakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert. 43 = jumlah sampel yang dijadikan responden. 18 = jumlah pertanyaan-pernyataan

yang ditanyakan kepada responden) dan nilai mean/nilai rata-rata nya adalah $3096 : 43 = 72$. Sehingga untuk implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2001 tentang pajak hiburan taman rekreasi di kabupaten pandeglang tinggi bila minimal telah mencapai 70% dari yang diharapkan, hal ini berarti $0,70 \times 72 = 50,4$. Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : H_0 untuk memprediksi μ lebih rendah atau sama dengan 70% dari skor ideal. Paling tinggi = lebih rendah atau sama dengan (\leq). H_a lebih besar dari 70% dari skor ideal/yang diharapkan.

$$H_0 = \mu \geq 70\% \geq 0,70 \times 72 = 50,4$$

$$H_a = \mu < 70\% < 0,70 \times 72 = 50,4$$

Pengujian Hipotesis menggunakan rumus t – test satu sampel dengan uji pihak kanan adalah sebagai berikut :

Diketahui :

$$\bar{x} = \frac{2218}{43} = 51,58$$

$$\mu^0 = 50,4$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{908,46}{42}}$$

$$s = \sqrt{21,63}$$

$$= 4,65$$

$$n = 43$$

Ditanya : t ?


$$\text{Jawab : } t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{51,58 - 50,4}{\frac{4,65}{\sqrt{43}}}$$

$$t = \frac{1,13}{0,70}$$

$$t = 1,685$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = $n - 1 = 43 - 1 = 42$ dan taraf kesalahan $\alpha = 5\%$ untuk uji satu pihak kanan maka harga t tabelnya yaitu 1,628, Karena harga t hitung lebih kecil dari pada t tabel ($1,685 < 1,628$) Karena harga t hitung lebih kecil dari pada t tabel Karena harga t hitung lebih besar dari pada t tabel ($1,685 > 1,628$) dan jatuh pada penerimaan H_0 , maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis kerja (H_a) ditolak. Harga ini dapat ditunjukkan pada gambar 4.1 Harga 1,685 terletak pada daerah penerimaan H_0 , berikut adalah gambar kurva daerah penerimaannya.



Gambar 4.1

Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, hal yang paling penting dan diutamakan adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti diawal penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, kita dapat melihatnya dari hasil penghitungan dengan menggunakan seperti dalam perhitungan t-test satu sampel, berdasarkan penghitungan pada pengujian hipotesis t-test satu variabel didapatkan bahwa ternyata t-tabel lebih besar dari pada t-hitung, dan hal itu dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Karena mencapai 71% dari angka minimal 70%. Selanjutnya hasil tersebut dikonsultasikan dengan *r product moment*, dan dapat dilihat bahwa $n = 43$ dengan taraf kesalahan 5% maka harga $r_{tabel} = 0,301$. **Ketentuannya, bila r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$), maka H_0 diterima, dan H_a ditolak. Tetapi sebaliknya bila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka H_0 ditolak, dan H_a diterima.**

Berdasarkan perhitungan uji t didapat $t = 1,685$. Harga *thitung* tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} untuk kesalahan 5% uji satu pihak dan $dk = n-1$ ($43-1$) = 42, maka diperoleh $t_{tabel} = 1,628$ Karena harga t hitung lebih kecil dari pada t tabel Karena harga t hitung lebih besar dari pada t tabel ($1,685 > 1,628$) dan jatuh pada penerimaan H_0 , maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis kerja (H_a) ditolak, terletak pada daerah penerimaan H_0 .

Sehingga interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah tentang seberapa besarkah Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang adalah baik.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan, maka terbukti bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang mencapai 71% dari minimal sebesar 70%. Artinya bahwa kebijakan tersebut masih tidak baik. Berdasarkan perhitungan uji t didapat $t = 1,685$. Harga *thitung* tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} untuk kesalahan 5% uji satu pihak dan $dk = n-1$ ($43-1$) = 42, maka diperoleh $t_{tabel} = 1,628$ Karena harga t hitung lebih kecil dari pada t tabel Karena harga t hitung lebih besar dari pada t tabel ($1,685 > 1,628$) dan jatuh pada penerimaan H_0 , maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis kerja (H_a) ditolak, terletak pada daerah penerimaan H_0 .

Baiknya implementasi kebijakan telah peneliti kaji melalui teori model teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat variabel: 1 Komunikasi, 2 Sumberdaya, 3 disposisi, 4 struktur birokrasi.

Dari hasil angket/kuesioner responden berdasarkan teori Edward III keberhasilan tersebut yang telah diolah yang didapat melalui wawancara tidak terstruktur dan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada 43 orang Responden, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa usaha yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang yaitu antara lain:

Melakukan sosialisasi yang efektif dengan menggunakan media yang cukup jelas dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang. Hal ini didukung oleh jawaban Responden setuju bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang telah melakukan sosialisasi sebagai bentuk promosi serta upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Melakukan pendekatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang dengan pengelola Taman Rekreasi dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak bagi pengelola taman rekreasi. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu cara dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Re dibutuhkan pendekatan yang lebih agar implementasi tersebut berjalan dengan sebaik mungkin.

Tetapi dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang masih terdapat kendala dalam penerapannya, antara lain:

kerjasama antara satu bagian dengan bagian lainnya yang masih kurang dalam menunjang sosialisasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Di Kabupaten Pandeglang karena setiap bagian mempunyai tugas masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai petugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, serta dalam hal ini sarana dan prasarana yang ada dalam sosialisasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Di Kabupaten Pandeglang kepada pengelola obyek wisata masih kurang mendukung. Pelatihan terhadap pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang masih kurang dilaksanakan karena keterbatasan dana yang ada yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini ketersediaan dana yang dibutuhkan dalam sosialisasi peraturan daerah no. 3 tahun 2001 tentang pajak hiburan taman rekreasi di kabupaten yang masih kurang mencukupi untuk menunjang sosialisasi tersebut. Serta kurangnya jejaring aspirasi dari pengelola taman rekreasi yang disediakan oleh petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang kepada pengelola objek wisata masih kurang mendukung. Pelatihan kepada pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang masih kurang dilaksanakan karena keterbatasan dana yang ada diberikan oleh pemerintah daerah dalam sosialisasi peraturan daerah yang masih kurang mencukupi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Pandeglang yakni tentang “Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang” dalam penerapannya di lapangan menunjukkan ketercapaiannya sebesar 71% dari minimal 70% serta berdasarkan perhitungan uji t didapat $t = 1,685$ Harga *thitung* tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} untuk kesalahan 5% uji satu pihak dan $dk = n-1 (43-1) = 42$, maka diperoleh $t_{tabel} = 1,628$ Karena harga t hitung lebih besar dari pada t tabel ($1,685 > 1,628$) dan jatuh pada penerimaan H_0 , maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis kerja (H_a) ditolak, terletak pada daerah penerimaan H_0 .

Dalam hal ini Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki karakteristik dan potensi pariwisata yang perlu dikembangkan secara bertahan dan diarahkan sebagai kegiatan utama yang mampu memacu perkembangan kegiatan perekonomian lainnya serta dapat memberikan kepastian arah investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang dalam Implementasi

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang:

- 1) Mengadakan Sosialisasi yang efektif sebagai bentuk promosi dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang dalam peningkatan kesadaran objek pajak.
- 2) Melakukan pendekatan secara langsung ke lapangan yang dilakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Pandeglang dengan pengelola Taman Rekreasi dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak bagi pengelola taman rekreasi. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu cara dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi di Kabupaten.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Kabupaten Pandeglang”, maka peneliti memberikan saran yaitu:

- 1) Haruss adanya pembinaan/pelatihan yang dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan sehingga petugas lebih terampil di bidangnya.
- 2) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi

Kabupaten Pandeglang baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kelengkapannya.

- 3) Strategi sumber daya manusia yaitu dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitatif maupun kuantitatif, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan pariwisata nusantara maupun mancanegara.
- 4) Peningkatan alokasi dana untuk mengembangkan dan mengelola obyek wisata, serta pembangunan kepriwisataan diarahkan kepada peningkatan pariwisata melalui upaya pendayagunaan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, O. Charles. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Mardialis. 2006. MPSPP. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Partono. 2002. *Industri Pariwisata*. Pandeglang
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan di Wilayah Kabupaten Pandeglang.
- Profil Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Pandeglang Tahun 2007
- Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan.: Pengembangan & Pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Siahaan, P Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakatra: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah

Wicaksono, Widya Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2002 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

LAMPIRAN

B. Daftar Pertanyaan (Berilah tanda silang pada jawaban yang anda pilih)

Angket dibawah ini berisi tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi Pantai Karangsari Kabupaten Pandeglang.

1. Bagaimana media yang ada sudah jelas dalam sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi yang dilakukan petugas kebudayaan dan pariwisata.
 - a. Sangat jelas
 - b. Jelas
 - c. Tidak jelas
 - d. Sangat tidak jelas

2. Seberapa seringkah Dinas Pariwisata, seni dan budaya dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Tidak sering
 - d. Sangat tidak sering

3. Bagaimana kejelasan prosedur yang berlaku dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.
 - a. Sangat jelas
 - b. Jelas
 - c. Tidak jelas
 - d. Sangat tidak jelas

4. Bagaimana dampak sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi terhadap kemajuan Taman Rekreasi Pantai Karangsari.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

5. Bagaimana pendekatan yang dilakukan Dinas Pariwisata, seni dan budaya kepada pengelola Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

6. Bagaimana koordinasi antara Dinas Pariwisata, seni dan budaya dengan pengelola Taman Rekreasi yang ada di Kabupaten Pandeglang.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

7. Bagaimana fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dalam mensosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

8. Apakah penyampaian informasi yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi sudah berjalan dengan baik.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

9. Bagaimana pelaksanaan tugas bagian obyek wisata di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dalam mempromosikan Taman Rekreasi di Kabupaten Pandeglang.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

10. Bagaimana sarana komunikasi yang menunjang antara Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dengan pengelola obyek wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang dalam memberikan pelayanan yang baik.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

11. Bagaimana prasarana yang ada sudah mendukung dalam proses implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

12. Bagaimana pelatihan yang diberikan kepada pegawai dalam implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi dalam meningkatkan keahlian petugas.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

13. Bagaimana pengawasan langsung yang dilakukan Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya terhadap implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

14. Bagaimana ketersediaan dana yang dibutuhkan dalam implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi mencukupi.
 - a. Sangat cukup
 - b. Cukup
 - c. Tidak cukup
 - d. Sangat tidak cukup

15. Bagaimana standar pelayanan yang ditetapkan dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

16. Apakah petugas yang ada sudah memadai dalam menunjang sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

17. Bagaimana tingkat tanggung jawab Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dalam implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Pajak Hiburan Taman Rekreasi.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

18. Bagaimana petugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dalam menanggapi aspirasi dari pengelola Taman Rekreasi yang ada di Kabupaten Pandeglang.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Tidak baik
 - d. Sangat tidak baik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Indrayanti Agustina
NIM : 050359
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 30 Agustus 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kramat Syech Daud
Kp. Cigondang Kramat Rt/Rw 04/02
Labuan-Pandeglang

2. Riwayat Pendidikan

- SDN Labuan 8 (1993-1999)
- MTSN Pandeglang 2 Labuan (1999-2002)
- SMA N 3 Pandeglang (2002-2005)
- UNTIRTA (2005-2010)